



## **TANGGUNG JAWAB PIDANA SOPIR ANGKUTAN UMUM TERHADAP KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN**

**Lim Hu Pratama Situmeang, Lenny Husna**  
Universitas Putera Batam

### **ABSTRAK**

Transportasi Umum merupakan sarana yang digunakan oleh banyak orang untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Pada saat ini jumlah kendaraan semakin meningkat dikarenakan banyaknya pertumbuhan penduduk. Dengan meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk, peningkatannya jumlah kendaraan juga terjadi mulai dari angkutan pribadi dan angkutan umum. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan pada saat ini, meningkat juga angka kecelakaan yang disebabkan oleh angkutan umum yang disebabkan oleh kelalaian sopir angkutan umum. Kecelakaan lalu lintas merupakan sebuah peristiwa yang terjadi karena kelalaian dari pelaku. Menimbulkan kerugian materi yang tidak sedikit dan dapat menimbulkan korban luka maupun korban jiwa. Kecelakaan yang terjadi pada lalu lintas disebabkan oleh 4 (empat) faktor, yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan dan faktor lingkungan/cuaca. Penelitian ini dilakukan di Polresta Bareleng dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk dan upaya dalam pertanggung jawaban sopir angkutan umum terhadap kelalaian yang menyebabkan kecelakaan. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 192 ayat (1) menjelaskan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang yang meninggal atau cedera akibat implementasi transportasi, kecuali disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak dapat dicegah atau dihindari karena kedaluwarsa. Dilihat dari bagian perlindungan hukum terhadap konsumen jasa angkutan, keadaan pada situasi demikian sangat tidak ideal dan dalam praktek merugikan bagi konsumen, karena pada tiap kecelakaan alat angkutan darat tidak pernah terdengar dipermasalahkan tanggung jawab sopir kendaraan angkutan umum.

**Kata Kunci : pertanggung jawaban, kecelakaan, angkutan umum.**

### **PENDAHULUAN**

Transportasi secara universal penyumbang utama 2 poin yang menyangkut tentang pembangunan non-murah dan perkembangan murah. Tujuan ialah untuk dapat peningkatan anggaran pendapatan nasional, meningkatkan industri nasional dan memproduksi dan menjaga peluang kerja bagi penduduk. Sesuai dengan tujuan-tujuannya ini, ada juga tujuan yang nilai yang baik yang bertujuan untuk memperkuat keutuhan bangsa serta agar dapat

meningkatkan keamanan dan pertahanan nasional. Kedudukan transportasi haruslah dapat beriringan dengan pengembangan pengaturan sistem transportasi yang diatur dan dilaksanakan secara sistematis serta selaras yang dapat mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang cocok dengan standar kebutuhan kemudian lintas serta pelayanan angkutan yang tertib dan mudah untuk warga. Demi terciptanya sistem transportasi yang tertib, tertib, nyaman, serta aman haruslah mencermati keadaan teknis fasilitas kendaraan, disamping unsur- unsur yang lain semacam keadaan jalur, pengendara ataupun lingkungannya. (Royan, 2019)

Tipe Angkutan universal mempunyai peranan berarti dalam pembangunan perekonomian, buat mengarah keberlanjutan angkutan universal membutuhkan penindakan sungguh- sungguh. Batam ialah salah satu kota yang pembangunannya sangat pesat dalam perkembangan penduduk serta dalam hal kepemilikan kendaraan individu dari hari ke hari. Tidak hanya itu kota Batam pula ialah selaku penghubung kepada negara Singapore, sehingga memerlukan unsur transportasi yang dapat menimbulkan pengaruh sangat besar terhadap pelakon pengguna jalur raya. Disamping itu, kota Batam yang diketahui selaku kota industri pula sangat banyaknya kawasan - kawasan industri, pabrik serta bangunan kantor di sehingga sering terjadi kemacetan lalu lintas pada jam padat, ialah pada jam berangkat serta kembali kerja kemudian lintas di jalur raya sangat padat hendak karyawan serta buruh pabrik serta keadaan ini yang dapat menimbulkan tingkatan musibah sangat besar. (Gisele Salim, 2019)

Kejadian kecelakaan pada saat di jalan raya adalah peristiwa yang tidak sengaja dan tidak dapat di duga yang dapat melibatkan pengguna jalan lain dengan atau tanpa pengguna rute lain yang menyebabkan korban dan kerugian properti. Dengan cara ini, dalam suatu kecelakaan, tidak ada proses kriminal yang harus ditularkan melalui kejadian itu. Indonesia adalah salah satu Negara dengan status hukum di mana negara yang diselenggarakan oleh kekuasaan pemerintah didasarkan pada hukum. Dalam hukum, pemerintah mengarahkan pemerintah menurut kedaulatan hukum dan berfungsi untuk melakukan tatanan undang undang. Kritik lain menyatakan bahwa dalam aturan undang - undang, yang sesuai dengan dasar, dilakukan dalam undang-undang dan peraturan yang mencapai puncaknya dalam hukum dasar negara. Posisi ini berarti bahwa transportasi harus disertai dengan pengembangan parameter sistem transportasi sistematis dan terintegrasi yang ingin mencapai ketersediaan layanan yang sesuai dengan kebutuhan standar transportasi lalu lintas dan transportasi yang mudah bagi penduduk. Untuk membuat sistem transportasi yang tertib, nyaman, dan aman serta perlu juga untuk memeriksa situasi teknis fasilitas kendaraan, selain unsur-unsur orang lain, seperti keadaan jalan, pengendara atau lingkungan mereka. Jenis transportasi universal memainkan peran penting dalam membangun ekonomi, mengarah pada keberlanjutan transportasi universal membutuhkan tindakan serius. (Zetli, 2018)

Masyarakat menuduh langkah-langkah yang diambil oleh polisi dan otoritas, sangat membantu terhadap kehidupan manusia. Setiap kecelakaan di jalan, beberapa elemen manusia memiliki peran. Dalam keadaan seperti itu, tentu saja tidak dapat diprioritaskan bahwa korban masih di sisi kanan. Termasuk pejalan kaki. Demikian pula dengan mereka yang tidak menjadi korban, mereka tidak dapat dianggap sebagai pihak yang selalu salah, karena secara hukum tidak proporsional. Berkenaan dengan manusia ini, bahkan penerapan hukum di bidang lalu lintas selalu dapat dianggap benar. (U. S. Lestari, 2020)

Parameter yang diharapkan termasuk ketentuan yang berkaitan dengan ruang lingkup ulasan, meninjau persyaratan, otoritas uji dan implementasi pengujian adalah hubungan antara parameter yang saling tergantung. Selain itu, telah dikonfirmasi bahwa inspeksi kendaraan bermotor dilakukan oleh petugas polisi di Negara Republik Indonesia dan berwenang dengan wewenang terhadap peraturan yang berlaku, tinjauan pada kendaraan bermotor dengan survei dalam hal lalu lintas jalan dan pelanggaran transportasi ini tidak mengurangi otoritas Pemerintah Republik Indonesia untuk mengawasi sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Untuk mengontrol kebutuhan kendaraan bermotor di jalan juga dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga lain dalam konteks implementasi tugas pemerintah lainnya, yang dilakukan implementasi oleh pengujian agen-agen yang dipermasalahkan.

Konstitusi juga harus mengandung pemikiran atau gagasan tentang konstitusionalisme, yaitu batasan wewenang dan dapat menjamin hak-hak dasar masyarakat. Oleh karena itu, dalam aturan-aturan hukum, kekuatan negara didasarkan pada hukum, tidak ada kekuatan dan pemerintah negara berdasarkan konstitusionalitas konstitusional, tanpa ini sulit sebagai status hukum. Indikasi bahwa Indonesia mematuhi konsepsi negara kesejahteraan yang ditemukan dalam kewajiban pemerintah untuk menerapkan negara-negara, seperti yang ditunjukkan pada paragraf keempat dari pembukaan 2 Konstitusi NKRI 1945, yaitu: Lindungi semua negara Indonesia, dan semua warga negara Indonesia, mensejahterakan masyarakat umum, mendidik bangsa dan melakukan keadaan yang baik di dunia. (B. F. K. Lestari et al., 2020)

Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 192 ayat (1) menjelaskan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang yang meninggal atau cedera akibat implementasi transportasi, kecuali disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak dapat dicegah atau dihindari karena kedaluwarsa. Dilihat dari bagian perlindungan hukum terhadap konsumen jasa angkutan, keadaan pada situasi demikian sangat tidak ideal dan dalam praktek merugikan bagi konsumen, karena pada tiap kecelakaan alat angkutan darat tidak pernah terdengar dipermasalahkan tanggung jawab sopir kendaraan angkutan umum.

Transportasi adalah elemen penting dari ekonomi karena menyangkut distribusi objek layanan dan pekerjaan serta merupakan jantung dari gerakan ekonomi di kota. Berbagai jenis transportasi universal dengan karakteristik dan tingkat layanan disediakan untuk memberikan warna dari sistem transportasi universal yang harus berorientasi untuk kenyamanan dan keamanan untuk bersaing dengan transportasi individu. Transportasi terdiri dari transportasi per orang dengan kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil penumpang atau objek non-bermotor dan non-bermotor.

Berdasarkan uraian di atas, yang untuk dikaji oleh penulis terkait masalah tersebut. Maka dari itu, penelitian dilakukan agar dapat mengetahui apa yang menjadi penyebab terhadap permasalahan ini. Atas dasar latar belakang masalah di atas, penulis mengambil judul penelitian "Tanggung Jawab Pidana Sopir Angkutan Umum Terhadap Kelalaian Yang Menyebabkan Kecelakaan". Agar masyarakat dapat terhindar serta dapat meminimalisir tingkat kecelakaan di jalan raya.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian yang di gunakan penulis ialah penelitian hukum realitas. Penelitian realitas dipilih sang penulis dikarenakan penelitian aturan menggunakan data primer sebagai sumber data asal penelitian dan yang mengatakan kenyataan yg terjadi dilapangan. menurut pendekatan empiris pengetahuan berdasarkan atas berita – berita yang diperoleh dari akibat penelitian dan observasi. Penelitian dapat memberikan realita pada lapangan terhadap sikap manusia yang sifatnya ekspresi yang asalnya dapat berasal dari wawancara serta pula di bisa pribadi berasal perilaku konkret yg di lihat atau mengamati secara eksklusif.

Sifat penelitian yang dilakukan, penulis menentukan penelitian deskriptif sebagai sifat penelitian karena penelitian deskriptif ialah suatu bentuk penelitian yg ditujukan buat mendeskripskan atas fenomena – kenyataan yang terjadi, baik itu kenyataan yang terjadi sebab alamiah maupun kenyataan yang terjadi oleh sintesis tangan manusia. Penelitian deskriptif dapat memberikan ilustrasi lengkap baik pada bentuk ekspresi atau numeril, menyajikan gosip dasar akan suatu korelasi dan menciptakan kategori serta mengklasifikasikanya

## **PEMBAHASAN**

Hasil penelitian tentang tanggung jawab pidana pengemudi angkutan umum tentang kelalaian yang menyebabkan kecelakaan, yang diperoleh selama penelitian dengan wawancara dengan unit polisi, Gakkum, mengatakan kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi. Hingga akhir tahun ini, peristiwa kecelakaan sering terjadi pada pengemudi transportasi pribadi di mobil perjalanan atau penyewaan mobil. Menurut hasil investigasi kepolisian, faktor yang merupakan penyebab kecelakaan, salah satunya adalah kondisi fisik pada sopir dan dari kendaraan yang tidak bernilai jalan dan bukan pengemudi asli di dalam kendaraan yang mengemudikan transportasi.

Menurut Unit Kepolisian, Gakkum, kecelakaan pada transportasi umum, sering terjadi pada kendaraan Carry dan mobil mini bus Isuzu, transportasi tersebut mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh seorang pengemudi yang memimpin transportasi kecelakaannya adalah bahwa dia bukan sopir aslinya yang mengendarai mobil, tetapi sopirnya 2 (kernet) yang tidak memiliki SIM dan belum kompeten untuk mengendarai mobil, yang diminta oleh driver asli untuk menggerakkan mobil tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh pengemudi angkutan umum pada waktu terjadi kecelakaan itu berbeda beda, ada upaya mediasi antara pengemudi dan korban tanpa harus melanjutkan dengan pengadilan, namun ada juga yang melarikan diri pada saat terjadi kecelakaan. Namun jika para korban dari mereka merasa kurang merasa adil atau hak nya belum terpenuhi. Pihak korban melporkan kepada pihak kepolisian agar polisi agar perkara tersebut pengadilan dan harus menjalani hukum dan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam paragraf Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait dengan lalu lintas dan transportasi jalan untuk mengatakan bahwa bagian yang menyebabkan pembentukan bencana dalam lalu lintas layak kerugian yang terjadi dari vonisnya Majelis Hukum. Tetapi yang paling dikenal dalam paragraf 234 Pasal 234, yaitu, pengecualian terhadap kewajiban untuk mengubah kerugian bukan untuk tuntutan pidana, masalah ini harus dibuktikan terlebih dahulu melalui proses pengujian.

Tanggung jawab pidana sopir angkutan umum terhadap kelalaian yang menyebabkan kecelakaan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 No. 22 tahun 2009 adalah peristiwa dalam kendaraan yang tidak terduga dan tidak disengaja yang menghubungkan kendaraan atau jalan lain yang menyebabkan korban dan kehilangan properti. Untuk penjelasan dalam Pasal 359, hukum pidana yang dapat disimpulkan bahwa, jika kelalaian dan kelalaian pengemudi kendaraan memengaruhi kematian, ancaman penjahat, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Hukum Pidana.

Kecelakaan pada pengemudi kendaraan tidak mudah dihindari, tetapi selalu lebih baik untuk waspada ketika mengendarai kendaraan dengan menghalangi hal-hal yang dapat menyebabkan pembentukan kecelakaan. Tetapi dibutuhkan lebih baik dalam ayat 234 Pasal 234, yaitu, pengecualian terhadap kewajiban untuk mengubah kerugian bukan untuk tuntutan pidana, masalah ini harus dibuktikan terlebih dahulu melalui proses pengujian. Bentuk lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa aspek, aspek aspek yang bekerja dengan pemicu untuk pembentukan bencana lalu lintas. Tetap seperti ini ketika kehidupan manusianya sendiri tampak tidak peduli dengan keselamatan hidupnya, ujian banyak pengendara yang tidak masuk akal tanpa menggunakan helm atau pengendara mobil yang meremehkan manfaat sabuk pengaman. (TAMA, 2018)

Dalam kasus peristiwa pelanggaran lintas selanjutnya yang berdampak pada kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, memutuskan bentuk tanggung jawab yang seharusnya diberikan kepada pelaku, sebagai berikut:

1. Bila korban pada kecelakaan meninggal karena kecelakaan lalu lintas, baik itu kecelakaan lalu lintas ringan, sedang atau berat, driver, pemilik atau perusahaan angkutan umum harus memberikan sumbangan keuangan atau bantuan kepada ahli waris korban dalam bentuk biaya perawatan atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan kasus pidana.
2. Jika terjadi cedera pada bagian tubuh atau kesehatan korban karena kecelakaan lalu lintas, baik karena itu atau berat, maka pengemudi, pemilik dan / atau perusahaan angkutan umum harus memberikan bantuan keuangan kepada korban dalam bentuk biaya perawatan dengan tidak menggugurkan tuntutan kasus pidana.

Untuk menerima bantuan dari tanggung jawab terhadap kerugian yang diderita karena kecelakaan, sementara di media lalu lintas menginformasikan kejadian tersebut ke polisi terdekat. Kemudian, polisi akan segera melaksanakan upaya-upaya berikut (Pasal 227 LLAJ):

- a) Dia segera tiba di lokasi kecelakaan itu
- b) membantu korban.
- c) Ambil tindakan pertama di TKP.
- d) memproses TKP.
- e) mengatur aliran lunak lalu lintas.
- f) bukti aman, juga
- g) Selidiki kasus kecelakaan.

Dalam hal ini, jika ada cukup bukti kejahatan dalam kecelakaan lalu lintas ketika proses penelitian akan terus menggunakan tuduhan melalui pendengaran pengadilan. Mempertimbangkan bahwa jika tidak ada bukti relatif, penelitian dapat dihentikan. Jumlah jumlah kompensasi untuk kecelakaan yang wajib dibayarkan oleh bagian yang menyebabkan kecelakaan ditentukan disesuaikan dengan keputusan pengadilan. Selain pengadilan, kompensasi juga dapat dilakukan jika ada kebaktian damai antara para pihak yang terlibat. Kemudian, selain melalui proses peraturan di pengadilan, solusi kompensasi dapat diperoleh melalui negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat.

#### **A. Apa kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Bareleng dalam penyelesaian kasus kecelakaan akibat kelalaian supir angkutan umum.**

Dengan melaksanakan tugas-tugas mereka dari Unit Polisi Bareleng Laka, itu bertanggung jawab atas infrastruktur yang memadai dengan kehadiran beberapa kamera pengawas untuk keselamatan pada saat jalan, tetapi tidak seluruh jalan raya yang menerima pemantauan kamera keamanan, dengan infrastruktur yang dapat membantu pihak kepolisian untuk dapat melakukan penyelidikan kasus kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi angkutan umum, kinerja kepolisian dalam melaksanakan layanan untuk menghadapi kecelakaan polisi yang terkait. Dengan tidak adanya yang melaporkan kecelakaan yang terjadi, bukanlah hal yang baik pihak-pihak yg terlibat dalam kecelakaan tersebut, pasti akan dapat berbuntut yg kurang mengenakan kepada pihak yang terkait dan kepolisian Polresta Bareleng tidak dapat memberikan pelayanan penanganan kecelakaan lalu lintas, Jika tidak ada masyarakatnya yg mau melaporkan. (Hendro Handoko Sihite, 2017)

Hambatan Polisi Bareleng yang menangani masalah kecelakaan yang diambil oleh pengemudi angkutan umum adalah kurangnya kesadaran dalam pelaku untuk rasa tanggung jawab pada saat kecelakaan dan masih ada banyak kendaraan yang tidak layak jalan yang tetap beroperasi,

Rasa lelah juga merupakan penyebab pengemudi angkutan umum dalam terjadinya unsur kecelakaan. Banyaknya kendaraan yang belum melakukan uji tes KIR yang masih beroperasi. Mampu menyebabkan kejadian kecelakaan ketika berada di jalan. Polisi juga sering menemukan bahwa pengemudi angkutan umum masih tidak memiliki SIM (SIM), dan bukan pengemudi asli yang mengemudi transportasi umum ketika di jalan.

#### **Bagaimana upaya Kepolisian Resor Kota Bareleng dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh sopir angkutan umum.**

Dengan memberikan layanan dan perlindungan hukum untuk dapat meminimalisir jumlah kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi angkutan umum di jalan, jajaran polisi kepolisian polisi di kota Batam, terutama polisi memegang peranan penting dengan melakukan Razia gabungan di jalan raya. kegiatan tersebut mempunyai jadwal, banyak hal yg akan pada periksa pada saat kegiatan seperti pengecekan Surat izin Mengemudi, kelengkapan surat kendaraan serta Pengecekan KIR buat angkutan umum. Kegiatan itu dilakukan sehingga dapat mengurangi kecelakaan ketika memeriksa setiap kendaraan, baik transportasi umum dan kendaraan pribadi, manajemen polisi tentang pelanggaran pelanggaran terhadap kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi angkutan umum. Unit polisi sering melakukan kegiatan patrol untuk memonitor kegiatan angkutan umum. Upaya penanganan yang dilakukan Polresta Bareleng merupakan

dengan melakukan Sosialisai keamanan,keselamatan,ketertiban berlalu lintas di sopir angkutan umum dan pengguna Jalan lain dengan cara menyampaikan pemahaman edukasi perihal pentingnya para pengguna jalan buat dapat mematuhi aturan berlalu lintas di jalan raya supaya dapat terhindar dari kecelakaan pada waktu mengendarai kendaraan.(Marsaid et al., 2013)

Unit lalu lintas polisi Barelang melakukan patroli di sepanjang rute yang rentang rawan kecelakaan,terutama pada sore hari sampai tengah malam.Selain itu, kegiatan itu dilakukan untuk mencegah pengemudi angkutan umum dan kendaraan eksklusif pada malam hari karena pada malam hari itu juga rentan terhadap kecelakaan yang disebabkan pengemudi angkutan umum dan pengguna jalan. Polresta Barelang pula menyampaikan program kegiatan sosialisasi tentang keselamatan,keamaan serta ketertiban lalu lintas.acara tersebut disalurkan oleh Polresta Barelang yaitu dengan melakukan pemasangan spanduk dititik rawan kecelakaan supaya pengendara kendaraan bermotor dapat melihat serta mengetahui bahaya yg akan terjadi serta lebih berhati hati pada berkendara.(Kusumastuti Novia, 2014)

Kesadaran Driver Transportasi Umum dan pelari jalan lainnya tentang tindakan pencegahan dapat mengurangi kecelakaan di jalan dan juga dapat memiliki dampak positif lain, seperti mengurangi risiko kecelakaan yang dapat menyebabkan orang lain yang terkena dampak material dan fisika orang lain.

## **PENUTUP**

Berdasarkan dari hasil kesimpulan dan peneltian,penulis telah menjelaskan dalam bab-bab sebelumnya.Penulis kemudian menarik beberapa kesimpulan mengenai siasatan ini, seperti berikut:

1. Tindak pidana kelalaian ialah sesuatu perbuatan tindak pidana dengan bentuk kesalahan yang berbentuk kelalaian.Kesalahan pada kelalaian terjalin apabila sang pelaksana tidak menggunakan keterampilan yang dimilikinya pada saat semestinya keahlian itu digunakan. Keterampilan dalam perihal kelalaian ini ialah sesuatu keterampilan seseorang pelaksana buat berperan teliti ataupun hati- hati kala tengah melaksanakan suatu hal. Sanksi terhadap pengendara bermotor karna kelalaiannya yang menimbulkan musibah pada saat dijalan raya yang secara spesial diatur dalam Pasal 310 ayat (1) hingga ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas serta Angkutan Jalan, yang sanksi hukumannya berbentuk pidana penjara ataupun denda
2. Dengan mencermati nilai - nilai yang telah terdapat dalam perdamaian antara Tersangka dengan keluarga korban serta dengan pertimbangan hakim dalam hal proses terbentuknya kelalaian tersebut,sepatutnya Hakim bisa membagikan hukuman berbentuk Tindakan yang setimpal berdasarkan kerugian yang diterima korban,dikarena secara yuridis ialah tersangka telah teruji melaksanakan perbuatan melawan hukum ialah dapat menyebabkan seorang musibah apalagi bisa menimbulkan orang lain wafat.

Hasil kesimpulan sebelumnya,penulis juga memberi beberapa saran untuk dapat melaksanakan bentuk kerugian dan dapat meminimalisir bentuk kecelakaan yang telah disebabkan oleh sopir angkutan umum:

1. Hendaknya penyelesaian, dengan jalur kekeluargaan pastinya jauh lebih baik apabila terdapat konvensi tentang jumlah ganti rugi. Hingga dari itu, diperlukan kedudukan aktif dari pihak kepolisian buat jadi mediator yang baik.
2. Namun dalam permasalahan ini pula butuh dicermati kalau kerugian yang ditanggung oleh tergugat merupakan kerugian yang apalagi bisa dikatakan tidak terhitung jumlah kerugian pula dibanding dengan duit sebab yang dialaminya bisa berupa cacat raga permanen atau pun meninggal dunia. Hendaknya putusan mengubah rugi atas perbuatan melawan hukum, hakim wajib memikirkan peran serta keahlian kedua belah pihak serta pula kondisi, perihal ini cocok dengan Pasal 1371 KUH Perdata. Besarnya tukar kerugian bergantung kepada rasa keadilan subjektif perseorangan hakim.
3. Tidak hanya itu dalam melaksanakan sesuatu analisis menimpa suatu kelalaian, hakim dituntut lebih cemat dalam memastikan wujud dari kelalaian itu sendiri buat memikirkan berat ringannya sesuatu penjatuhan pidana terhadap tersangka. Aparat penegak hukum diharapkan dalam pelaksanaan sesuatu tindak pidana kelalaian, dituntut guna berperan lebih teliti melaksanakan sesuatu studi yang menimpa kelalaian dalam sesuatu masalah sehingga dapat bisa menghindari pelaksanaan hukum yang salah.

#### DAFTAR BACAAN

AFTAHUL JANNAH. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN RISIKO TERHADAP KERUGIAN PENUMPANG ANGKUTAN UMUM. *Aftahul Jannah*.

Agio V. Sangki. (2012). Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan. *Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan*, 1, 33-47.

Fahmi, K. (2021). FAKTOR PENYEBAB KECELAKAAN LALU LINTAS DAN PERILAKU BERKENDARA PADA SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS. *FAKTOR PENYEBAB KECELAKAAN LALU LINTAS DAN PERILAKU BERKENDARA PADA SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS*, 1, 1-10.

Gisele Salim. (2019). Hubungan Antara Kelelahan Kerja Dengan Stres Kerja Pada Sopir Angkutan Umum. *Hubungan Antara Kelelahan Kerja Dengan Stres Kerja Pada Sopir Angkutan Umum*, 8(7), 336-343.

Hendro Handoko Sihite. (2017). Tanggung Jawab Perusahaan Travel Terhadap Penumpang Yang Menjadi Korban Kecelakaanberkaitan Dengan Kelalaian Pengemudi. In *Tanggung Jawab Perusahaan Travel Terhadap Penumpang Yang Menjadi Korban Kecelakaanberkaitan Dengan Kelalaian Pengemudi* (Issue 582).

Kartika. (2009). Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas. *Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas*, 2(5), 255. ???

Kusumastuti Novia. (2014). *Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Angkutan Umum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Korban Luka Dan Meninggal Dunia*. 3(1), 1-6.

Lestari, B. F. K., Sumarni, S., & ... (2020). Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain (Studi Di Polres Lombok Timur). *Jurnal Unizar Law ...*, 3(2). <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/321>



Lestari, U. S. (2020). *Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Dan Penanganan Daerah*. 9(2), 110–117.

Marsaid, Hidayat, M., & Ahsan. (2013). Lalu Lintas pada Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polres. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, 1(2), 98–112.

Munizzi, J. S. (2013). *Aspek Hukum Perjanjian Terhadap Jasa Angkutan Umum Darat*. 1, 1–12.

Pane, B. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Kelalaian Pengemudi Kendaraan Angkot Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain. *Faktor Penyebab Terjadinya Kelalaian Pengemudi Kendaraan Angkot Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain*, 5, 111–119.

Puteri, A. D., & Nisa, A. M. (2020). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Safety Driving Pada Supir Travel Di Pt. Libra Wisata Transport. *FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU SAFETY DRIVING PADA SUPIR TRAVEL*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.31004/prepotif.v4i1.555>

Royan, N. (2019). HUBUNGAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PADA SOPIR BUS DENGAN TINGKAT KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN SIDOARJO. *HUBUNGAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PADA SOPIR BUS DENGAN TINGKAT KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN SIDOARJO*, 41(2005), 1–9.

Saputra, A. D. (2012). Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia. *Injury*, 43(1), 6–7. <https://doi.org/10.1016/j.injury.2011.11.002>

Setyowati, D. L., Firdaus, A. R., & Rohmah, N. (2018). FAKTOR PENYEBAB KECELAKAAN LALU LINTAS PADA SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA SAMARINDA. *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, 7(March), 329–338. <https://doi.org/10.20473/ijosh.v7i3.2018.329>

TAMA, H. N. (2018). TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UMUM TERHADAP PENUMPANG YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT KECELAKAAN KARENA PENGGUNAAN BAN VULKANISIR DI YOGYAKARTA. *TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UMUM TERHADAP PENUMPANG YANG MENGALAMI KERUGIAN*, 10(1), 1–9. <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.089902> <http://dx.doi.org/10.1016/j.nantod.2015.04.009> <http://dx.doi.org/10.1038/s41467-018-05514-9> <http://dx.doi.org/10.1038/s41467-019-13856-1> <http://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-14365-2> <http://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-14365-2>

Wijayana, M. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun 2015-2017*. 1–134.

Zetli, S. (2018). Pengukuran Kelelahan Kerja Pada Sopir Angkutan Umum Dalam Upaya Mengetahui Faktor Kecelakaan Transportasi Umum Di Kota Batam. *Pengukuran Kelelahan Kerja Pada Sopir Angkutan Umum Dalam Upaya Mengetahui Faktor Kecelakaan Transportasi Umum Di Kota Batam*, 4(1), 11–17. <https://doi.org/10.33884/jrsi.v4i1.576>

Zulhendra. (2015). Jurnal analisis tingkat kecelakaan lalu lintas pada ruas jalankm 190-240. *Jurnal Teknik Sipil*, 240, 2–6. <https://media.neliti.com/media/publications/111046-ID-analisis-tingkat-kecelakaan-lalu-lintas.pdf>